



PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Drh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

SAMSUDIN PAYAPO BIN MUHAMMAD PAYAPO, NIK 8106081006850001, tempat dan tanggal lahir Luhu, 10 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai Pemohon I.

SAM IYA PAYAPO BINTI IBRAHIM PAYAPO, NIK 8106088307860001, tempat dan tanggal lahir Luhu, 23 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Luhu Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Drh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2006, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dan telah terjadi

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijab qabul bertempat di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Tete Payapo dengan saksi nikah masing-masing bernama Said Suneth dan Ishak Lisaholit, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

1) Riski Payapo bin Samsudin Payapo, laki-laki, umur 16 (enam belas) tahun;

2) Fazrin Payapo bin Samsudin Payapo, laki-laki, umur 14 (empat belas) tahun;

3) Siti Sarah Payapo binti Samsudin Payapo, perempuan, umur 10 (sepuluh) tahun;

4) Kipli Payapo bin Samsudin Payapo, laki-laki, umur 5 (lima) tahun;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai saat ini tetap beragama Islam;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagaimana surat nomor : 033/KUA.25.07/08/BA.01/05/2023, tanggal 15 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Huamual;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Dataran

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hunipopu, guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SAMSUDIN PAYAPO BIN MUHAMMAD PAYAPO) dengan Pemohon II (SAM IYA PAYAPO BINTI IBRAHIM PAYAPO) yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2006 di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 24 Juli 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Dataran Hunipopu sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon menyampaikan beberapa alat bukti, yaitu:

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 8106081006850001, atas nama Pemohon I dan Pemohon II NIK 8106088307860001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 4 Desember 2012 dan tanggal 13 Juni 2018 telah dicap pos (nazegelen), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 8106020404110004, atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, tanggal 16 Juni 2020 telah dicap pos (nazegelen), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda P2;

B. SAKSI

1. Ahmad Payapo bin Abd. Kadir Payapo, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 18 April 2006 di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Tete Payapo;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Said Suneth dan Ishak Lisaholit;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam hingga sekarang;
 - Bahwa yang saksi ketahui tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul selayaknya suami isteri dan di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 1) Riski Payapo bin Samsudin Payapo, laki-laki, umur 16 (enam belas) tahun;
 - 2) Fazrin Payapo bin Samsudin Payapo, laki-laki, umur 14 (empat belas) tahun;
 - 3) Siti Sarah Payapo binti Samsudin Payapo, perempuan, umur 10 (sepuluh) tahun;
 - 4) Kipli Payapo bin Samsudin Payapo, laki-laki, umur 5 (lima) tahun;
 - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;
2. Harpin Payapo bin Abd. Kadir Payapo, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir, SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 18 April 2006 di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Tete Payapo;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Said Suneth dan Ishak Lisaholit;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam hingga sekarang;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul selayaknya suami isteri dan di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 1) Riski Payapo bin Samsudin Payapo, laki-laki, umur 16 (enam belas) tahun;
 - 2) Fazrin Payapo bin Samsudin Payapo, laki-laki, umur 14 (empat belas) tahun;
 - 3) Siti Sarah Payapo binti Samsudin Payapo, perempuan, umur 10 (sepuluh) tahun;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Kipli Payapo bin Samsudin Payapo, laki-laki, umur 5 (lima) tahun;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunipopu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan itsbat/pengesahan nikah dan para Pemohon mendalilkan telah menikah secara Islam namun para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah, oleh karenanya permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama bertujuan untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah untuk memenuhi persyaratan mendapatkan buku kutipan akta nikah dari KUA;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya tertuang sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, setelah diperiksa ternyata telah bermeterai cukup, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)*, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat, yaitu di Desa Luhur, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, maka Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Para Pemohon, serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Dataran Hunipopu;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran telah membuktikan bahwa keduanya telah hidup berumah tangga, namun demikian hubungan antara keduanya tidak ada catatan pernikahan yang dikeluarkan oleh pejabat pencatat nikah, maka patutlah para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan dalam mendapatkan buku nikah dari KUA;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi sendiri dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg maka berdasarkan pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg. kedua orang saksi para Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, dan keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing dari 2 saksi para Pemohon pula, ternyata bersesuaian dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 307 R.Bg., keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti para Pemohon baik bukti tertulis maupun keterangan 2 orang saksi di muka persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 18 April 2006 di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Tete Payapo;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Said Suneth dan Ishak Lisaholit;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, hingga sekarang;
- Bahwa tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul selayaknya suami isteri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- 1) Riski Payapo bin Samsudin Payapo, laki-laki, umur 16 (enam belas) tahun;
- 2) Fazrin Payapo bin Samsudin Payapo, laki-laki, umur 14 (empat belas) tahun;
- 3) Siti Sarah Payapo binti Samsudin Payapo, perempuan, umur 10 (sepuluh) tahun;
- 4) Kipli Payapo bin Samsudin Payapo, laki-laki, umur 5 (lima) tahun;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon sebagaimana dalam petitum adalah agar Majelis Hakim menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 18 April 2006 di Desa Luhu, Kecamatan

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada pegawai pencatat nikah (KUA), yang mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II melanggar Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas nyatalah bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan dan pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai, diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif;

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (a), (c) dan (e) Jo. Pasal 14

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدَّعْوَى بِنِكَاحِ عَلَى امْرَأَةٍ نَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عُدْ وَلٍ

Artinya: *dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);*

Dan Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

فإذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *"jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan perempuan itu atas pengakuan pernikahannya, maka kukuhlah pernikahannya itu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan semua fakta-fakta yang telah terurai tersebut di atas ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat rukun sebagaimana semua peraturan yang berlaku maka pernikahan tersebut harus dinyatakan sah, dan permohonan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang tertuang pada petitum angka 2 surat permohonan Para Pemohon, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2023/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SAMSUDIN PAYAPO BIN MUHAMMAD PAYAPO) dengan Pemohon II (SAM IYA PAYAPO BINTI IBRAHIM PAYAPO) yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2006, di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat;

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 295.000 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunipopu pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah oleh Faisal, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sitti Mashitah Tualeka, S.H. dan Najmia Siolimbona, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Jupia Ulath, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sitti Mashitah Tualeka, S.H.

Faisal, S.Ag., M.H.

Najmia Siolimbona, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. Jupia Ulath, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2023/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)